

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan


PT. X merupakan perusahaan yang didirikan dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris Ny. Etty Rusadi, SH pada Tanggal 16 April 1999, dan dikukuhkan dengan SK Menteri Kehakiman RI No. C-2521 HT.01.01 Tahun 2000. Lokasi PT. X adalah di Jalan Sabang No. 26 Bandung.

Menurut akte pendiriannya perusahaan ini bergerak di bidang usaha Jasa Telekomunikasi. Hasil produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan dari PT. Telkom. Sampai saat ini PT. X telah tercatat menjalin kerjasama dengan PT. Telkom DIVRE II (Divisi Regional JABOTABEK), DIVRE III (Jawa Barat), DIVRE IV (Jawa Tengah), dan DIVRE V (Jawa Timur) Perusahaan juga telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang menunjukkan hubungan-hubungan diantara pejabat maupun bidang kerja satu sama lain, antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha dalam rangka usaha atau mencapai efektifnya dan produktivitas yang tinggi. Adapun dasar yang sangat berguna dalam menyusun struktur organisasi adalah harus fleksibel, yang berarti memungkinkan adanya perubahan dan perbaikan. Struktur organisasi yang baik harus dapat menunjang kesuksesan suatu badan usaha. Disamping bersifat fleksibel, struktur organisasi yang baik harus dapat menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti tidak terjadi kerancuan antara fungsi masing-masing bagian sehingga dapat tercapai suatu internal kontrol dan koordinasi yang baik. Adapun bentuk struktur organisasi yang ada pada PT. "X", dapat dilihat pada Gambar 4.1.

STRUKTUR ORGANISASI



4.1.3. Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan baik perusahaan yang baru berdiri maupun yang telah berdiri tentu mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan merupakan hasil akhir segala sesuatu yang ingin dicapai perusahaan pada masa yang akan datang dengan cara mengarahkan usaha-usaha dan tujuan di masa sekarang.

Untuk mencapai tujuan perusahaan harus menentukan langkah-langkah yang tepat dan teratur agar terdapat kesatuan tindakan. Oleh karena itu tujuan perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relatif singkat. Tujuan jangka pendek yang telah ditentukan.

1. Mencapai target penjualan yang telah ditentukan.
2. Dapat bertahan dalam persaingan.
3. Memenuhi keinginan serta kebutuhan konsumen (PT. Telkom) dengan strategi yang baik serta peningkatan pelayanan.
4. Memaksimalkan laba perusahaan.

Tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan adalah.

1. Menghasilkan produk yang mencapai sifat yang khusus dan tidak dapat dilihat langsung tetapi memiliki kontribusi yang tidak dapat diragukan lagi di dunia perdagangan.
2. Memberikan pelayanan (jasa) yang baik kepada konsumen (PT. Telkom).
3. Mengadakan perlakuan usaha yang lebih baik.
4. Berusaha memaksimalkan laba, sehingga perusahaan dapat melakukan perluasan pasar.
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan yang ada di perusahaan.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Jenis Data untuk Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Jenis data yang diperlukan untuk penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah data penyerahan jasa/barang kena pajak yang dilakukan oleh PT. X selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan data pembelian perlengkapan/bahan

baku yang menunjang operasional perusahaan yang dilakukan di mana pembelian tersebut dilakukan kepada Pengusaha kena Pajak (PKP) juga.

4.2.1.1. Data Pembelian

Telah disebutkan di atas bahwa PT. X Bandung merupakan perusahaan rekanan PT. Telkom yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang menunjang operasional perusahaan maka PT. X melakukan kerjasama dengan *supplier* perlengkapan yang dibutuhkan perusahaan, seperti kabel, pipa dan lain-lain. Berikut ini disampaikan data pembelian yang dilakukan oleh PT. X selama Tahun 2003 dan Tahun 2004. Data pembelian berikut ini hanya merupakan pembelian yang dilakukan oleh PT. X kepada Pengusaha Kena pajak (PKP). Tabel 4.1 menampilkan data pembelian PT. X kepada PKP pada Tahun 2003. Sementara tabel 4.2 merupakan data pembelian pada bulan Januari – Juni 2004 kepada masing-masing PKP yang dilanjutkan dengan tabel 4.3 yang merupakan data pembelian per bulan selama Januari – Juni tahun 2004.

Tabel 4.1. Data Pembelian Perusahaan Tahun 2003

No.	Tanggal	Supplier	DPP	PM	Total
1	08-Jan-03	CV. PUTRA WIJAYA	15.480.675	1.548.068	17.028.743
2	05-Feb	PT. ABADI SENJA	24.670.780	2.467.078	27.137.858
3	28-Feb-03	PT. DWI SASANA	27.608.508	2.760.851	30.369.359
4	21-Mar-03	PT. SANJAYA MULIA	25.830.879	2.583.088	28.413.967
5	15-Apr-03	CV. KURNIA ABADI	39.846.805	3.984.681	43.831.486
6	12-May-03	PT. SAHABAT TIMBER KENCANA	7.601.838	760.184	8.362.022
7	22-May-03	PT. SANJAYA MULIA	72.370.848	7.237.085	79.607.933
8	23-Jun-03	CV. PUTRA WIJAYA	128.086.540	12.808.654	140.895.194
9	18-Jul-03	PT. SURYA KENCANA	36.968.090	3.696.809	40.664.899
10	12-Agust-03	CV. DWI MULIA	17.876.980	1.787.698	19.664.678
11	05-Sep-03	PT. SANJAYA MULIA	35.067.460	3.506.746	38.574.206
12	22-Sep-03	CV. KURNIA ABADI	38.589.043	3.858.904	42.447.947
13	07-Okt-03	PT. ABADI SENJA	58.960.538	5.896.054	64.856.592

14	08-Okt-03	CV. PUTRA WIJAYA	88.640.730	8.864.073	97.504.803
15	22-Nov-03	PT. SURYA KENCANA	65.035.829	6.503.583	71.539.412
			682.635.543	68.263.554	750.899.097

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4.2. Data Pembelian perusahaan per Bulan Tahun 2003

No.	Bulan	DPP	PM	PM yang tidak dapat dikreditkan	Total
1	Januari	15.480.675	-	1.548.068	17.028.743
2	Februari	52.279.288	-	5.227.929	57507217
3	Maret	25.830.879	-	2.583.088	28.413.967
4	April	39.846.805	-	3.984.681	43.831.486
5	Mei	79.972.686	760.184	7.237.085	87.969.955
6	Juni	128.086.540	-	12.808.654	140.895.194
7	Juli	36.968.090	-	3.696.809	40.664.899
8	Agustus	17.876.980	-	1.787.698	19.664.678
9	September	73.656.503	-	7.365.650	
10	Oktober	147.601.268	-	14.760.127	162.361.395
11	November	65.035.829	-	6.503.583	71.539.412
12	Desember	-	-	-	-
		682.635.543	760.184	67.503.370	750.899.097

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4.3. Data Pembelian Perusahaan Tahun 2004

No.	Tanggal	Supplier	DPP	PM	Total
1	16 Jan '04	CV. Lumintu	20,338,832	2,033,883	22,372,715
2	16 Jan '04	PT. Terang Kita	148,977,648	14,897,765	163,875,413
3	21 Jan '04	CV. Lumintu	3,475,260	347,526	3,822,786
4	27 Jan '04	CV. Empat Putra	74,919,545	7,491,955	82,411,500
5	18 Feb '04	PT. Terang Kita	270,484,525	27,048,453	297,532,978
6	12 Mar '04	PT. Sinar Baru Surabaya	15,000,000	1,500,000	16,500,000
7	25 Mar '04	PT. Sahabat Timber Kencana	26,059,200	2,605,920	28,665,120
8	29 Apr '04	Kopkar Citra Bekisar	27,071,315	2,707,132	29,778,447
9	19 May '04	CV. Lumintu	73,459,800	7,345,980	80,805,780
10	01 Juni '04	PT. Inti (Persero)	59,829,545	5,982,955	65,812,500

11	23 Juni '04	PT. Voksel Elektrik	30,165,840	3,016,584	33,182,424
			749,781,510	74,978,151	824,759,661

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4.4. Data Pembelian Perusahaan per Bulan tahun 2004

No.	Tanggal	DPP	PM	Total
1	Januari	247,711,285	24,771,129	272,482,414
2	Februari	270,484,525	27,048,453	297,532,978
3	Maret	41,059,200	4,105,920	45,165,120
4	April	27,071,315	2,707,132	29,778,447
5	Mei	73,459,800	7,345,980	80,805,780
6	Juni	89,995,385	8,999,539	98,994,924
		749,781,510	74,978,151	824,759,661

Sumber: Data Perusahaan

Penjelasan dari data pembelian di atas sebagai berikut:

1. Total pembelian Tahun 2003 yaitu Rp 750.899.097,-
2. Total pembelian Tahun 2004 dari bulan Januari-juni yaitu sebesar Rp824.759.661,-
3. Jumlah pembelian tersebut merupakan jumlah pembelian material yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang operasional perusahaan.
4. DPP merupakan jumlah dari pembelian perlengkapan yang dikenai PPN, dengan demikian pembelian lain-lain yang tidak dikenakan PPN tidak termasuk di dalam uraian DPP pada tabel di atas.
5. Pajak Masukan merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian material yang menunjang operasional perusahaan.

4.2.1.2. Data Penyerahan Jasa

Tabel 4.5 berikut menampilkan data penyerahan jasa telekomunikasi pada PT. Telkom di mana pajak keluaran menunjukkan jumlah pajak yang dipungut secara langsung oleh PT. Telkom per bulan untuk tahun 2003. (data penyerahan jasa telekomunikasi terhadap PT. Telkom yang merupakan satu-satunya pengguna jasa PT. X selama tahun 2003 bisa dilihat pada lampiran).

Tabel 4.5. Data Penyerahan Jasa Telekomunikasi tahun 2003

No.	Bulan	DPP	PK	Total
1	Januari	173,227,459	17,322,746	190,550,205
2	Februari	20,163,186	2,016,319	22,179,505
3	Maret	-	-	-
4	April	219,272,909	21,927,291	241,200,200
5	Mei	122,924,384	12,292,438	135,216,822
6	Juni	302,075,319	30,207,532	332,282,851
7	Juli	96,271,306	9,627,131	105,898,437
8	Agustus	89,550,670	8,955,067	98,505,737
9	September	98,441,282	9,844,128	108,285,410
10	Oktober	223,413,868	22,341,387	245,755,255
11	Nopember	101,378,161	10,137,816	111,515,977
12	Desember	91,558,047	9,155,805	100,713,852
		1,538,276,591	153,827,659	1,692,104,250

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan uraian data pada tabel 4.5 di atas maka deskripsi yang bisa diberikan adalah:

1. Total penyerahan jasa telekomunikasi selama Tahun 2003 adalah sebesar Rp. 1.692.104.250,-
2. DPP merupakan jumlah penyerahan jasa kepada PT. Telkom yang dikenakan PPN, dengan demikian penyerahan barang dan jasa lain-lain tidak termasuk di dalam daftar tabel di atas.
3. Pajak Keluaran merupakan jumlah pajak yang dipungut secara langsung oleh PT. Telkom sebagai salah satu Badan-badan Tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut menurut KMK No. 549/KMK.04/2000.

Tabel 4.6 berikut menampilkan data penyerahan jasa Telekomunikasi pada PT. Telkom dalam kurun waktu bulan Januari – Juni 2004. (data penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom selaku satu-satunya pengguna jasa PT. X dalam kurun waktu bulan Januari – Juni 2004 bisa dilihat pada lampiran.)

Tabel 4.6. Data Penyerahan Jasa Telekomunikasi Bulan Januari – Juni 2004

No.	Bulan	DPP	PK	Total
1	Januari	271.985.567	27.198.557	299.184.124
2	Februari	14.776.825	1.477.683	16.254.508
3	Maret	614.587.694	61.458.769	676.046.463
4	April	142.535.456	14.253.546	156.789.002
5	Mei	198.149.308	19.814.931	217.964.239
6	Juni	554.750.116	55.475.012	610.225.128
		1.796.784.966	179.678497	1.976.463.463

Sumber: Data Perusahaan

Penjelasan atas data di atas adalah:

1. Total penyerahan jasa telekomunikasi selama Tahun 2004 dari bulan Januari-Juni adalah sebesar Rp. 1.796.784.966,-
2. DPP merupakan jumlah penyerahan jasa yang dikenakan PPN, dengan demikian penyerahan barang tidak termasuk di dalam daftar tabel di atas.
3. Pajak Keluaran merupakan jumlah pajak yang dikenakan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. X setelah dikeluarkannya KMK No. 563/KMK.03/2003.

4.2.2. Jenis Data untuk Pelaporan PPN

Jenis data untuk pelaporan PPN yang dilakukan perusahaan berupa pengisian SPT Masa PPN, serta pelaporannya berupa data yang diperoleh dari SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak (SSP), dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atas pelaporan SPT Masa PPN PT. X.

4.2.2.1. SPT Masa PPN

Cara pengisian SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Bagian Akuntansi mengisi SPT Masa PPN dengan menggunakan Bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, memakai angka Arab, jumlahnya diisi dalam mata uang rupiah, disertai tanda tangan dan nama jelas dari perusahaan.
2. Perusahaan menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak dan yang sudah

dibubuhkan tanda serta nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibakukan.

Pengisian SPT Masa PPN perusahaan selama tahun 2003 adalah sebagaimana yang terlihat dalam lampiran. Berdasarkan data yang terdapat pada SPT Masa PPN tersebut maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah penyerahan merupakan jumlah penyerahan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. X kepada PT. Telkom selaku Badan-badan Tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000.
2. Pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan jasa telekomunikasi dengan tarif sebesar 10% dari jumlah penyerahan jasa telekomunikasi.
3. Pajak Masukan merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian material yang menunjang operasional PT. X.
4. Lebih bayar/kurang bayar merupakan pajak yang bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bisa direstitusi.

Sementara itu di lampiran menampilkan bentuk SPT Masa PPN yang diisi oleh perusahaan mulai bulan Januari – Juni 2004. Dalam SPT Masa PPN tersebut terlihat data sebagai berikut:

1. Jumlah penyerahan jasa telekomunikasi merupakan jumlah penyerahan yang dilakukan oleh PT. X. Penyerahan tersebut meliputi penyerahan jasa telekomunikasi kepada Badan-badan Tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan penyerahan atas barang/jasa kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN, dalam hal ini adalah PT. Telkom yang sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003.
2. Pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan jasa telekomunikasi dengan tarif sebesar 10% dari jumlah penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom yang selanjutnya ditambahkan dengan jumlah Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kepada pihak lain.
3. Pajak Masukan merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian material yang menunjang operasional perusahaan.

4. Lebih bayar/kurang bayar merupakan selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

4.2.2.2. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat pemberitahuan perusahaan atas jumlah PPN yang harus dibayarkan. Jadi SSP ini berisi tentang lebih bayar/kurang bayar pajak dan dilampirkan oleh perusahaan tiap kali melakukan pembayaran PPN. Jumlah lebih bayar/kurang bayar pajak yang tertera pada SSP harus sesuai dengan jumlah lebih bayar/kurang bayar pajak yang tercatat pada SPT. Tabel 4.6 merupakan ringkasan SSP selama Januari- Juni 2004. (bentuk SSP bisa dilihat pada lampiran). Adapun tata cara pengisian SSP sebagai berikut:

1. SSP diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, menggunakan angka arab, dan dalam mata uang rupiah.
2. NPWP, Nama WP, Alamat, Kode Jenis Setoran, Uraian Pembayaran Masa Pajak, Tahun, Jumlah Pembayaran, Terbilang, Nama Jelas, Tanggal Pembayaran, Cap dan Tanda Tangan oleh Kantor Penerima, Nama Jelas, Tanggal, Cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak/Penyetor semuanya diisi lengkap oleh Bagian Akuntansi sekaligus menyerahkan setoran Pajak ke KPP.
3. Penyetoran PPN dilakukan sebelum tanggal 15 setelah masa Pajak berakhir untuk setiap bulan.

Tabel 4.7. Tanggal penyampaian SSP Bulan Januari – Juni 2004

Bulan	Tanggal Setor
Januari	6-Feb-04
Februari	9-Mar-04
Maret	5-Apr-04
April	9-Mei-04
Mei	8-Jun-04
Juni	9-Jul-04

Sumber: Data Perusahaan

4.2.3. Jenis Data untuk Perlakuan Akuntansi PPN

Data perlakuan akuntansi PPN yaitu data tentang penjumlahan atas transaksi PPN seperti penjualan, pembelian, dan penyetoran PPN hingga penyajiannya dalam laporan keuangan yaitu laporan Laba Rugi dan Neraca. Dengan demikian diketahui bagaimana perlakuan akuntansi PPN pada perusahaan pada masa transisi penerapan KMK No. 549/KMK.04/2000 menuju penerapan KMK No. 563/KMK.03/2003.

4.2.3.1. Jurnal Transaksi PPN

A. Jurnal atas Transaksi Pembelian Bahan Baku

Dalam rangka memproduksi jasa sesuai dengan pesanan PT. Telkom, maka PT. X melakukan pembelian material. Pencatatan transaksi pembelian material yang dilakukan PT. X adalah:

1. Pembelian Material kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Saat Pembelian

Pada saat pembelian material kepada PKP, maka jurnalnya dicatat sebagai berikut:

16 Jan 04	Kabel Telepon	Rp. 148.997.648
	PPN Masukan	Rp. 14.897.765
	Hutang Usaha	Rp. 163.875.413

b. Saat Pelunasan Hutang

Pelunasan hutang dilakukan pada saat PT. X melakukan pembayaran kepada PKP atas material dan bagian akuntansi akan mencatatnya sebagai berikut:

18 Maret 04	Hutang Usaha	Rp. 163.875.413
	Bank	Rp. 163.875.413

2. Pembelian kepada Bukan PKP

Pada saat pembelian bahan baku dilakukan pada Bukan PKP maka bagian akuntansi mencatatnya sebagai berikut:

5 Jan 04	Dropwire	Rp. 1.450.000
	Kas	Rp. 1.450.000

B. Jurnal atas Transaksi Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh PT. X pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000

Salah satu pencatatan transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. X adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Faktur Pajak/Penjualan

Pada saat PT. X melakukan penyerahan jasa kepada PT. Telkom maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan faktur pajak/penjualan. Pada faktur pajak tersebut tercatat PPN Keluaran sebesar 10% dari pendapatan. Pencatatan yang dilakukan bagian Akuntansi adalah:

16 Mei 04	Piutang	Rp. 87.464.976
	Pendapatan	Rp. 87.464.976

2. Saat Piutang Cair

Selanjutnya apabila PT. Telkom melakukan pembayaran pada PT. X atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. X maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

28 Mei 04	Kas/Bank	Rp. 87.464.976
	Piutang	Rp. 87.464.976

C. Jurnal atas Transaksi Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh PT. X pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003.

Salah satu pencatatan transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. X adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran Faktur Pajak /Penjualan

16 Mei 04	Piutang	Rp. 98.696.655
	Pendapatan	Rp. 89.724.232
	PPN- Keluaran	Rp. 8.972.423

b. Pada saat Piutang Cair

28 Mei 04	Kas / Bank	Rp. 98.696.655
	Piutang	Rp. 98.696.655

c. SSP Dibayar PT. X

15 Jun 04	PPN – Keluaran	Rp. 8.972.423
	kas/Bank	Rp. 8.972.423

4.2.3.2. Daftar Rincian Laporan Laba Rugi

Tabel 4.8 berikut menampilkan laporan keuangan perusahaan yang berupa laporan laba rugi untuk periode 2003 di mana perlakuan akuntansi PPN masih menggunakan peraturan yang ditetapkan dalam KMK No. 549/KMK.04/2003.

Tabel 4.8. Laporan Laba Rugi PT. X Per 31 Desember 2003

Pendapatan	
Jarlokot	1,122,465,639
Jaringan Tambahan	95,339,860
Repair Pair Gain	34,550,000
Pengadaan Pair Gain	100,000,000
Pemisikan Pair Gain	1,432,292
WLL	5,261,911
PSB	251,434,571
Drop Wire	19,039,979
Total Pendapatan	1,629,524,252
Beban Utama	
Beban Utama	(821,378,078)
Laba Kotor	808,146,174
Beban Operasional	
Gaji & THR	(415,569,781)
Asuransi Jamsostek & Bumi Putera	(38,872,052)
Seragam	(19,756,159)
ATK, Foto Copy, Pos, Pakkat & Materai	(15,527,550)
RT Kantor	(6,998,775)
Listrik, Air & Gas dan lain-lain	(16,327,806)
Rek. Telepon, Fax. & Internet	(47,903,056)
Pulsa HP	(3,542,000)
Pengecatan Kantor dan lain-lain	(2,122,500)
Sparepart Peralatan Workshop	(17,744,295)
Perijinan & Legalitas	(3,210,000)
PBB, Retribusi & Iuran	(1,573,056)
KIR, STNK, dan lain-lain	(2,349,000)
Perjalanan Dinas & Transport	(82,783,830)
Oli, Sparepart kendaraan, dll	(9,140,884)
Perlengkapan Workshop	(23,366,075)
Makan Karyawan	(25,454,720)
Penyusutan Kendaraan	(33,722,710)
Penyusutan Inventaris	(20,376,945)
Penyusutan Peralatan Workshop	(17,112,563)
Promosi	(23,820,000)
Riset & Pengembangan	(18,300,000)
Total Beban Operasional	(845,573,757)

Laba Bersih Operasi	(37,427,583)
Pendapatan di Luar Usaha	
Jasa Giro	3,509,698
Beban di Luar Usaha	
Bunga Bank	(16,508,489)
Administrasi Bank	(2,988,036)
	(19,496,525)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(53,414,410)

Sumber: Data Perusahaan

Sementara itu tabel 4.9 berikut menampilkan laporan keuangan setelah diberlakukannya KMK No. 563/KMK.03/2003.

Tabel 4.9. Laporan Laba Rugi PT. X Per 30 Juni 2004

Pendapatan	
Jarkab	1,516,582,751
Terminal	71,568,273
PSB & IKR	161,621,334
Pengadaan Material/Asesoris	28,866,353
Lain-lain	191,038,355
Total Pendapatan	1,969,677,066
Beban Utama	
Beban Utama	(901,794,964)
Laba Kotor	1,067,882,102
Beban Operasional	
Pegawai	(433,274,604)
Perlengkapan & RT Kantor	(21,859,908)
Komunikasi	(19,809,401)
Sewa & Pemeliharaan	(51,986,500)
Perijinan	(4,179,074)
Overhead	(64,154,944)
Penyusutan & Amortisasi	(32,521,459)
Lain-lain	(2,727,568)
Promosi & Kelancaran	(1,600,000)
Total Beban Operasional	(632,113,458)
Laba Bersih Operasi	435,768,644
Pendapatan di Luar Usaha	
Penjualan Material Bekas	-
Jasa Giro & Bunga Bank	223,748
Lain-lain	613,500
	837,248
Beban di Luar Usaha	
Bunga Bank	(11,691,667)
Administrasi Bank	(2,054,424)

Lain-lain	(9,673,775)
	(23,419,866)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	413,186,026

Sumber: Data Perusahaan

4.2.3.3. Daftar Rincian Neraca

Laporan keuangan berikutnya adalah neraca. Tabel 4.10 berikut menampilkan neraca perusahaan periode Januari-Desember 2003 yaitu pada saat penerapan KMK No.: 549/KMK.04/2000.

Tabel 4.10. Neraca PT. X Per 31 Desember 2003

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas & setara kas	
Kas	25,647,421
Bank	4,082,088
Piutang Usaha	440,074
Piutang lain-lain	957,514,165
Persediaan	76,780,757
Beban Dibayar di Muka	161,192,982
Jumlah Aktiva Lancar	1,225,657,487
Aktiva Tetap	
Kendaraan	134,890,838
Inventaris	88,760,500
Peralatan Workshop	80,387,500
Aktiva Penyusutan	(210,872,691)
Jumlah Aktiva Tetap	93,166,147
JUMLAH AKTIVA	1,318,823,634
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Usaha	272,254,572
Biaya yang masih harus dibayar	45,000,000
Hutang Pajak	3,996,350
Hutang Pihak ketiga	91,580,000
Lain-lain	14,747,605
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	427,578,527
Kewajiban Jangka Panjang	
Hutang Lain-lain	1,590,849,740
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1,590,849,740
Jumlah Kewajiban	2,018,428,267
Ekuitas	
Modal Saham	600,000,000

Agio Saham	360,000,000
Laba (Rugi) ditahan	(1,606,190,221)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(53,414,412)
Jumlah Ekuitas	(699,604,633)
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	1,318,823,634

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4.11 berikut menampilkan neraca perusahaan setelah pemberlakuan KMK No. 563/KMK.04/2003.

Tabel 4.11. Neraca PT. X Per 30 Juni 2004

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas & setara kas	
Kas	44,020,469
Bank	67,719,090
Piutang Usaha	166,692,234
Piutang lain-lain	961,674,455
Persediaan	63,444,450
Beban Dibayar di Muka	236,171,132
Jumlah Aktiva Lancar	1,539,721,830
Aktiva Tetap	
Kendaraan	134,890,838
Inventaris	88,760,500
Peralatan Workshop	84,987,500
Aktiva Penyusutan	(243,394,147)
Jumlah Aktiva Tetap	65,244,691
JUMLAH AKTIVA	1,604,966,521
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Usaha	10,239,400
Biaya yang masih harus dibayar	75,600,000
Hutang Pajak	191,044,238
Hutang Pihak ketiga	81,580,000
Lain-lain	2,615,750
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	361,079,388
Kewajiban Jangka Panjang	
Hutang Lain-lain	1,530,305,740
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1,530,305,740
Jumlah Kewajiban	1,891,385,128
Ekuitas	
Modal Saham	600,000,000
Agio Saham	360,000,000
Laba (Rugi) ditahan	(1,659,604,632)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan	413,186,025
Jumlah Ekuitas	(286,418,607)
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	1,604,966,521

Sumber: Data Perusahaan

4.3. Analisa dan Pembahasan

Berdasarkan atas uraian deskripsi data di atas maka selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan perusahaan setelah penerapan KMK No. 563/KMK.03/2003 yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2004.

4.3.1. Perhitungan PPN yang Harus Disetor

Berdasarkan KMK No. 563/KMK.03/2003 yang mengatur Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya di mana pada pasal 12 menyebutkan bahwa KMK No. 549/KMK.04/2000 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi maka PT. Telkom tidak berhak memungut PPN dari perusahaan rekanannya. Dengan demikian mulai tanggal 1 Januari 2004 PT. X selaku *supplier* jasa telekomunikasi bagi PT. Telkom langsung menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Tabel 4.12 menampilkan penghitungan PPN yang harus disetor oleh PT. X (PK), PK yang langsung dipungut oleh PT. Telkom, PM dan PM yang tidak dapat dikreditkan disebabkan karena PT.X melakukan pembelian material pada Pengusaha yang bukan PKP.

Tabel 4.12. PPN yang harus Disetor Berdasarkan PK dan PM Tahun 2003

No.	Bulan	PK yang langsung dipungut oleh PT.Telkom	PK yang disetor oleh PT.X	PM	PM yang tidak dapat dikreditkan	KB/LB	Jumlah
1	Januari	17,322,746	-	-	1.548.068	-	
2	Februari	2,016,319	-	-	5.227.929	-	
3	Maret	-	-	-	2.583.088	-	

4	April	21,927,291	-	-	3.984.681	-	
5	Mei	12,292,438	-	760.184	7.237.085	LB	760.184
6	Juni	30,207,532	-	-	12.808.654	-	
7	Juli	9,627,131	-	-	3.696.809	-	
8	Agustus	8,955,067	-	-	1.787.698	-	
9	September	9,844,128	-	-	7.365.650	-	
10	Oktober	22,341,387	-	-	14.760.127	-	
11	November	10,137,816	-	-	6.503.583	-	
12	Desember	9,155,805	-	-	-	-	
		153,827,659	-	760.184	67.503.370	LB	760.184

Sumber: Data Perusahaan, diolah penulis

Karena pada tahun 2003 tersebut prosedur pemungutan pajak masih mengikuti aturan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000 yang menyatakan bahwa PT. Telkom sebagai salah satu Badan-badan Tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN masih berhak memungut PPN, jumlah PPN yang disetor adalah sejumlah PK yang langsung dipungut oleh PT. Telkom yang tidak dapat dikreditkan dengan PM karena pembelian yang dilakukan oleh PT. X terhadap PKP, dari Tabel 4.12 maka dapat diketahui bahwa PT. X mengalami Lebih Bayar Sebesar Rp 760,184 dari hasil pembelian material pada bulan Mei.

Mulai tanggal 1 Januari 2004 PT. X melakukan penghitungan sendiri atas Pajak Keluaran atas penyerahan jasa telekomunikasi yang biasanya langsung dipungut oleh PT. Telkom (d disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2004). Dengan demikian berdasarkan atas data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dari tabel 4.5 dan 4.6 di atas maka jumlah PPN yang harus disetor bisa dilihat pada tabel 4.14. Penghitungan PPN yang harus disetor adalah yaitu selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Tabel 4.13. PPN yang harus Disetor Berdasarkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk tahun 2004

Bulan	DPP	PK	Total	DPP	PM	Total
Januari	271.985.567	27.198.557	299.184.124	247.711,285	24,771,129	272,482,414
Februari	14.776.825	1.477.683	16.254.508	270,484,525	27,048,453	297,532,978
Maret	614.587.694	61.458.769	676.046.463	41,059,200	4,105,920	45,165,120
April	142.535.456	14.253.546	156.789.002	27,071,315	2,707,132	29,778,447

Mei	198.149.308	19.814.931	217.964.239	73,459,800	7,345,980	80,805,780
Juni	554.750.116	55.475.012	610.225.128	89,995,385	8,999,539	98,994,924
	1.796.784.966	179.678497	1.976.463.463	749,781,510	74,978,151	824,759,661

Sumber: Data Perusahaan, Diolah Penulis

Tabel 4.14. PPN Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB)

No.	Bulan	PK	PM	KB/LB	Jumlah
1	Januari	27.198.557	24,771,129	KB	2.427.428
2	Februari	1.477.683	27,048,453	LB	25.570.770
3	Maret	61.458.769	4,105,920	KB	57.352.849
4	April	14.253.546	2,707,132	KB	11.546.414
5	Mei	19.814.931	7,345,980	KB	12.468.951
6	Juni	55.475.012	8,999,539	KB	46.475.473
		179.678497	74,978,151	KB	104.700.345

Sumber: Data Perusahaan, Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.14 dan data dari SPT Masa PPN dalam kurun waktu bulan Januari-Juni 2004 bisa diketahui bahwa selama bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni perusahaan mengalami kurang bayar dan pada bulan Februari mengalami Lebih Bayar. Dalam bulan Januari-Juni dapat disimpulkan bahwa PT.X harus membayar PPN sebesar Rp 104.700.345.

4.3.2. Pengisian, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan KMK No. 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya di mana pada pasal 12 menyebutkan bahwa KMK No. 549/KMK.04/2000 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi maka PT. Telkom tidak berhak memungut PPN dari perusahaan rekanannya. Dengan demikian mulai tanggal 1 Januari 2004 PT. X selaku *supplier* jasa telekomunikasi bagi PT. Telkom langsung menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Dengan demikian PT. X selaku perusahaan penyedia jasa telekomunikasi bagi PT. Telkom harus menyetor PPN yang harus dibayarkan secara langsung kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

4.3.2.1. Pengisian SPT Masa PPN

Prosedur pengisian SPT Masa PPN yang harus dipenuhi oleh PT. X adalah:

1. Bagian Akuntansi mengisi SPT Masa PPN dengan menggunakan Bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, memakai angka Arab, jumlahnya diisi dalam mata uang rupiah, disertai tanda tangan dan nama jelas dari perusahaan.
2. Perusahaan menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak dan yang sudah dibubuhkan tanda serta nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibakukan.

Karena setelah pemberlakuan KMK No. 563/KMK.03/2003 mulai tanggal 1 Januari 2004 menyatakan bahwa PT. Telkom sudah tidak berhak lagi memungut PPN maka Pajak Keluaran yang harus disetor oleh PT. X tercatat dalam SPT masa PPN sebagai Pajak Keluaran kepada pihak lain bukan pemungut pajak. Dengan demikian maka pengisian SPT Masa Pajak sebagaimana terlihat pada lampiran 5 adalah:

1. Jumlah penyerahan jasa telekomunikasi merupakan jumlah penyerahan yang dilakukan oleh PT. X. Penyerahan tersebut meliputi penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom selaku satu-satunya perusahaan yang menjadi konsumen bagi PT. X. Karena itu jumlah penyerahan jasa ini seharusnya dimasukkan ke kolom penyerahan atas barang/jasa kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN.
2. Pajak keluaran yang diterangkan seharusnya pajak yang dikenakan atas penyerahan jasa telekomunikasi dengan tarif sebesar 10% dari jumlah penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom dan dicatat menjadi satu dalam kolom Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang bukan pemungut pajak.
3. Pajak Masukan merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian perlengkapan yang menunjang operasional perusahaan.
4. Lebih bayar/kurang bayar merupakan pajak yang bisa dikompensasikan/dibayarkan dan merupakan selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Berdasarkan analisis tentang pengisian SPT Masa PPN yang dilakukan pada tahun 2004 maka bisa dilihat bahwa PT. X masih menerapkan peraturan yang tertera dalam KMK No. 549/KMK.04/2000 untuk bulan Januari dan Februari 2004, sementara pada bulan Maret setelah dilakukan koreksi maka PT. X mulai menerapkan KMK No. 563/KMK.03/2003. Hal ini juga bisa dilihat dari lampiran di SPT Masa PPN formulir 1195 lampiran A3 yang berisi daftar Pajak Keluaran (PK) kepada pemungut PPN untuk tahun 2003, bulan Januari 2004 dan bulan Februari 2004. Sementara pada bulan Maret-Juni 2004 setelah dilakukan koreksi PT. X dalam pengisian SPT Masa PPNnya sudah mengosongkan Lampiran A3 pada SPT Masa PPN formulir 1195, dan menulis jumlah PK pada Lampiran A1 Angka Romawi III yang berisi tentang Faktur Pajak Standar Kepada Pihak Lain Yang Bukan Pemungut.

4.3.2.2. Penyetoran SPT Masa PPN

Penyetoran SPT Masa Pajak dilakukan pada tanggal-tanggal sebagaimana tercantum pada tabel 4.6 dan 4.7. Apabila perusahaan sudah menyetorkan SPT Masa Pajak maka perusahaan juga harus mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan surat pemberitahuan perusahaan atas jumlah PPN yang harus dibayarkan. Jumlah pembayaran yang tertera pada SSP harus sesuai dengan jumlah lebih bayar/kurang bayar pajak yang tercatat pada SPT. Penyetoran SPT Masa PPN yang diikuti pengisian SSP ini harus dilakukan pada tiap tanggal 10 pada tiap akhir bulan masa pajak berakhir.

Berdasarkan hasil analisis atas diskripsi data yang diperoleh dari perusahaan diketahui bahwa baik sebelum maupun sesudah penerapan KMK No. 563/KMK.03/2003 PT. X melaporkan SPT Masa PPNnya tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 pada tiap akhir bulan masa pajak berakhir.

4.3.2.3. Pelaporan SPT Masa PPN

Setiap bulannya perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa PPN antara tanggal 14-15 setelah masa pajak berakhir (lihat tabel 4.6). Hal ini merupakan identifikasi bahwa perusahaan selalu tepat dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Yang dilakukan oleh perusahaan tersebut baik sebelum maupun sesudah

penerapan KMK No. 563/KMK.03/2003 sudah sesuai dengan peraturan yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan kepada Kantor pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak.

4.3.3. Perlakuan Akuntansi PPN

Perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X sebelum dan sesudah diberlakukannya KMK No. 563/KMK.03/2003 pada tanggal 1 Januari 2004 mengalami perubahan. PT. Telkom harus membayar jumlah total atas penyerahan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. X kepada PT. Telkom. Dalam artian bahwa PT. Telkom tidak memotong jumlah Pajak Keluaran yang tertera pada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. X. Bila dilihat dari cara mencatat transaksi atas penyerahan jasa telekomunikasi pada jurnal sebagaimana terlihat pada uraian data penjumlahan di atas maka tidak nampak adanya perubahan pencatatannya. Namun hal ini mempengaruhi pencatatan pada neraca dan laporan rugi laba, terutama dalam hal jumlahnya. Selain itu dalam perlakuan akuntansinya PT. X juga harus mempertimbangkannya dalam akun di neraca dan laporan rugi laba sebagai beban dibayar di muka untuk pajak lebih bayar dan dimasukkan dalam akun biaya yang masih harus dibayar untuk pajak kurang bayar.

4.3.3.1. Pengukuran PPN

Pengukuran dilakukan untuk jurnal transaksi yang telah dilakukan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

1. Pembelian bahan baku diukur dari nilai pembelian bahan/perengkapan yang menunjang operasional perusahaan. Penjualan diukur dari nilai penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom. Dari hasil analisis diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pengukuran pembelian dan penyerahan jasa dengan baik.
2. Pajak Masukan diukur berdasarkan atas jumlah pembelian dan perolehan barang/jasa kena pajak yang dilakukan PT. X terhadap PKP (10% dari DPP). Berdasarkan hasil analisis pengukuran Pajak Masukan pada PT X baik pada saat penerapan KMK No. 549/KMK.04/2000 maupun pada saat pemberlakuan KMK No. 563/KMK.03/2003 sudah sesuai dengan tarifnya.

3. Pajak Keluaran diukur berdasarkan jumlah penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom sebagai satu-satunya konsumen PT.X. Berdasarkan hasil analisis pengukuran Pajak Keluaran pada PT X baik pada saat penerapan KMK No. 549/KMK.04/2000 maupun pada saat pemberlakuan KMK No. 563/KMK.03/2003 sudah sesuai dengan tarifnya, hal ini bisa dilihat dari penghitungan Pajak Keluaran sebesar 10% dari DPP.
4. PPN yang harus dibayarkan oleh PT. X kepada PKP diukur dari selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

Pada saat KMK No. 549/KMK.04/2000 diterapkan yaitu sebelum tanggal 1 Januari 2004, PT. X mengukur jumlah Pajak Masukan untuk jumlah pembelian material yang menunjang operasional perusahaan. Pada tahun 2003, Pajak Masukan yang terhitung dari pembelian yang dilakukan oleh PT. X hanya pada bulan Mei 2003. Hal ini dikarenakan selama tahun 2003 PT. X hanya melakukan transaksi pembelian kepada PKP hanya sekali yaitu pembelian atas material dari PT. Sahabat Timber Kencana, pembelian yang lainnya dilakukan kepada Pengusaha bukan PKP sehingga PM-nya tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian jumlah PPN yang lebih bayar dapat direstitusi atau dikompensasi pada masa pajak berikutnya hanya Rp. 760.184,-

Setelah tanggal 1 Januari 2004 yaitu setelah pemberlakuan KMK No. 563/KMK.03/2003 maka pengukuran Pajak Keluaran adalah sebesar 10% dari DPP yang mana sudah tidak lagi dipungut secara langsung oleh PT. Telkom. Karena itu PT. X bisa menghitung jumlah PPN yang harus disetor dengan jalan menghitung selisih antara jumlah Pajak Masukan dengan Pajak keluaran. Selisih inilah yang akan menentukan jumlah PPN yang harus disetorkan. Kalau lebih bayar maka PT. X bisa mengajukan restitusi atau dikompensasikan kepada masa pajak bulan berikutnya. Namun apabila terjadi kurang bayar maka PT. X harus menyetor PPN kepada KPP sejumlah kurang bayar tersebut. Pengukuran ini bisa dilakukan sendiri oleh PT. X yang kemudian akan dikoreksi oleh KPP. Analisa pengukuran jumlah PPN yang disetor bisa dilihat pada tabel 4.12, 4.13, dan 4.14. Dari analisa tersebut diketahui bahwa PT. X masih sudah melakukan penghitungan PPN yang harus disetor secara benar.

4.3.3.2. Pengakuan PPN

Pengakuan PPN merupakan hal penting bagi suatu perusahaan karena kesalahan dalam pengakuan PPN dapat mempengaruhi pengukuran laporan keuangan. Dalam Pembelian PT.X mengakui adanya PPN Masukan. PPN Masukan atas pembelian tersebut diakui sebagai piutang lain-lain. Dalam transaksi penyerahan jasa PT. X mengakui adanya pendapatan dan PPN Keluaran. PPN Keluaran atas penyerahan jasa tersebut diakui sebagai hutang pajak. Hal ini sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi yang diterima umum.

Pada tahun 2004 yaitu saat berlakunya KMK No. 563/KMK.03/2003 pengakuan Pajak Keluaran diakui pada saat PT. Telkom melakukan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. X selaku PKP Rekanan. Sedang pada saat berlakunya KMK No. 549/KMK.04/2000, PT. X tidak mengakui adanya Pajak Keluaran pada saat penyerahan jasa ataupun saat pembayaran karena Pajak Keluarannya sudah dipungut langsung oleh PT. Telkom selaku BUMN pemungut PPN pada saat pembayaran.

4.3.3.3. Definisi Elemen PPN

1. PPN yang harus disetor adalah selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan dimasukkan dalam elemen aktiva, sedang Pajak Keluaran dimasukkan dalam elemen pasiva.
2. Bila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar, dengan demikian kurang bayar tersebut dimasukkan ke elemen pasiva (kewajiban) karena perusahaan mempunyai kewajiban menyetor kurang bayar tersebut kepada KPP setempat.
3. Bila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka akan terjadi lebih bayar, dengan demikian jumlah lebih bayar tersebut dimasukkan pada elemen aktiva.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh PT. X maka penentuan elemen PPN pada PT. X sudah sesuai dengan tata cara pencatatan pada laporan keuangan. Elemen-elemen PPN ini baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan KMK No. 563/KMK.03/2003 tidak terjadi perubahan. Hanya saja akan mempengaruhi jumlah dari elemen-elemen yang terkait dalam laporan keuangan.

4.3.3.4. Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan

Untuk Laporan Laba/Rugi (lihat lampiran):

1. Jumlah pendapatan jasa (dari hasil penyerahan jasa) pada Laporan Laba Rugi Tahun 2003 tidak sama dengan jumlah penyerahan jasa pada yang terdapat pada Buku Penjualan Tahun 2003. Total penjualan yang ada pada data penyerahan jasa yaitu Rp 1.692.104.250,00. Jumlah ini jika di bandingkan dengan jumlah pendapatan jasa pada Laporan Laba Rugi terdapat selisih Rp 62.579.998,00. Jumlah penyerahan jasa pada buku penjualan lebih besar dari pada di Laporan Laba Rugi.
2. Jumlah pendapatan jasa (dari hasil penyerahan jasa) pada Laporan Laba Rugi bulan Januari – Juni 2004 tidak sama dengan jumlah penyerahan jasa yang terdapat pada Buku Penjualan bulan Januari – Juni 2004. Total penjualan yang ada pada data penyerahan jasa yaitu Rp 1.976.463.463,00. Jumlah pada Buku Penjualan tahun 2004 lebih besar dari pada jumlah pada Laporan Laba Rugi 2004 sebesar Rp 6.786.397,00.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan di dalam menyajikan laporan keuangan.